

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Dalam upaya sosialisasi dan edukasi masih terbilang kurang. harusnya menurut peneliti dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dapat melibatkan diri dan berkontribusi dengan Dinas Sosial dalam pelaksanaan peraturan ini serta Faktor Lingkungan dan Ekonomi yang sangat mempengaruhi terjadinya Eksploitasi anak
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin , kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan terbilang belum sampai ke masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun serta memilih mengamen dan menjadi badut jalanan padahal ini menjadi suatu dampak yang berbahaya dikarenakan menambah tingkat pengangguran semakin tinggi diwilayah Kalimantan Selatan. Solusi yang dapat peneliti berikan sama halnya dengan solusi-solusi sebelumnya yakni diperlukan sosialisasi

agar meningkatkan komunikasi dan kesadaran masyarakat disana terhadap pentingnya Perlindungan Anak-anak dan pentingnya Pendidikan.

## **B. Saran**

1. Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai implementor penerapan peraturan ini hendaknya disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan berkomitmen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin penyelenggaraan baik dari mensosialisasikan pentingnya tumbuh kembang anak dalam perlindungan anak, serta pentingnya pendidikan untuk anak-anak.
2. Pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan juga dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar seperti sosialisasi mandiri agar meminimalisir anak putus sekolah.